


## I. Rencana Pembelajaran Semester

 <b>Uhamka</b> <small>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA</small>	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA</b> <b>FAKULTAS AGAMA ISLAM</b> <b>PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH</b>					<b>Kode Dokumen</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>							
<b>MATA KULIAH (MK)</b> <b>PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH</b>		<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>	
				T=2 P=0	2	9 FEBRUARI 2025	
<b>OTORISASI</b>		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>			
				 <b>MITRA SAMI GULTOM, SE.I., ME.I</b>			
<b>Capaian Pembelajaran (CPL)</b>		<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
CPL 2-S13		Mendukung dan mengusahakan implementasi pedoman kehidupan Islami dalam lingkup kehidupan pribadi, keluarga, profesi, masyarakat, warga negara dan warga dunia.					
CPL 3 -S14		Mampu menelaah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperdalam penerapan keilmuan sesuai dengan bidang berdasarkan kaidah dan tata cara etika ilmiah.					
CPL 4-P1		Menguasai teori-teori umum Hukum Bisnis sekaligus konsep bisnis, teori hukum bisnis syariah,					
CPL 5 -P2		Menguasai teori Hukum Bisnis termasuk hukum bisnis dalam perspektif syariah.					
CPL 6-P3		Menganalisa kerangka hukum bisnis menurut perspektif hukum positif dan hukum syariah.					
CPL 7-P11		Mampu menganalisis fenomena ekonomi yang berkaitan dengan bisnis syariah.					
CPL 8-KU1		Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bisnis					
CPL 9-KU5		Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.					
CPL 13-KK10		CPL 2-KK10 Terampil menganalisis dan mendesain kerangka berfikir ilmiah melalui pendekatan problem solving dalam memecahkan masalah-masalah bisnis syariah.					
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>							

	CPMK 2	Mahasiswa menjelaskan Akad dan kontrak dalam bisnis baik menurut perspektif hukum positif maupun hukum Syariah dan mahasiswa memahami serta mampu memberikan contoh skema dan alur perjanjian bisnis (S2, S8, P4, P5,P11, KU1, KU8, KK1,KK2, KK3, KK4, KK10)																																																							
	CPMK 3	Mahasiswa menguasai Ruang lingkup bisnis baik dari segi hukum positif maupun hukum Syariah (S1, S9, S13, P1, P2, KU2, KU5,KK2, KK10)																																																							
	CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai perbedaan aspek hukum bisnis baik menurut hukum positif maupun hukum Syariah (S1, S2, P4, P9, P10,P11, KU5, KU7, KK10)																																																							
	CPMK 5	Mahasiswa memahami dan menerangkan kembali dalam bentuk contoh kasus pembiayaan murabahah, pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah yang dapat diimplementasikan dalam bisnis (P3, P7, P8, P9, KU 5, KU 7, KK2, KK3, KK9)																																																							
	CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan mempelajari problem solving dalam manajemen risiko hukum dan manajemen Sumber daya Manusia di bisnis syariah (S2, S8, S9, S11,S12, P2, P5, P8, P11, KU 1, KU 5, KK2, KK10)																																																							
	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																								
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali kewajiban dan hak mahasiswa, serta mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminology hukum dalam rung lingkup kerangka pengetahuan terintegrasi dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.																																																							
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu memahami seluruh ruang lingkup hukum bisnis sesuai dengan teori hukum yang berlaku di Indonesia dengan benar																																																							
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perjanjian, hukum perikatan, MOU dan e-contract																																																							
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali isi kontrak perjanjian dengan membuat video penjelasan isi kontrak perjanjian.																																																							
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hukum Benda dan e-Commerce																																																							
	Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu memahami hukum Perusahaan																																																							
	Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu memahami aspek hukum Lembaga keuangan bank dan non bank																																																							
	Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu memahami Hak Kekayaan Intelektual																																																							
	Sub-CPMK9	Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Konsumen																																																							
	Sub-CPMK10	Mahasiswa mampu menemukan fenomena yang terjadi dalam transaksi perjanjian elektronik dan menemukan penyelesaiannya sesuai dengan hukum bisnis.																																																							
Peta Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK	<p style="text-align: center;"><b>Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sub-CPMK1</th> <th>Sub-CPMK2</th> <th>Sub-CPMK3</th> <th>Sub-CPMK4</th> <th>Sub-CPMK5</th> <th>Sub-CPMK6</th> <th>Sub-CPMK7</th> <th>Sub-CPMK8</th> <th>Sub-CPMK9</th> <th>Sub-CPMK10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK 1</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 2</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 3</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 4</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>			Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	CPMK 1	✓	✓	✓	✓	✓				✓		CPMK 2		✓					✓	✓			CPMK 3	✓	✓	✓	✓	✓						CPMK 4		✓				✓				✓
	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10																																															
CPMK 1	✓	✓	✓	✓	✓				✓																																																
CPMK 2		✓					✓	✓																																																	
CPMK 3	✓	✓	✓	✓	✓																																																				
CPMK 4		✓				✓				✓																																															

	CPMK 5						✓				✓																																																																																																																																															
	CPMK 6							✓			✓																																																																																																																																															
<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Mata Kuliah ini mencakup pembahasan aturan bisnis yang termaktub dalam hukum positif di Indonesia, dan landasan hukum dalam kegiatan bisnis kontemporer yang berkembang saat ini di Indoensia termasuk transaksi bisnis melalui media elektronik yang berkembang saat ini, baik dalam pinjam meminjam ataupun perdagangan. Materi pembahasan meliputi hukum positif Indonesia, hukum perdata, hukum daganag, hukum perusahaan, perjanjian dan perikatan dalam Lembaga keuangan bank dan non bank serta e-contract dalam financial technology dan e-commerce, haki, Hukum Perdagangan internasional, penyelesaian sengketa bisnis, serta seluruh yang terkait dengan hukum bisnis baik dalam sudut pandang hukum positif maupun perspektif hukum Syariah, tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menganalisa kesesuaian antara fenomena bisnis yang terjadi saat ini dengan keteraturan pada landasan hukum yang terkait serta mampu mencari solusi dari masalah-masalah bisnis yang berkembang saat ini.																																																																																																																																																									
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar ilmu hukum</li> <li>2. Hukum Bisnis dalam perspektif hukum positif (perdata) dan hukum Islam</li> <li>3. Etika Bisnis dalam perspektif hukum positif (perdata) dan hukum Islam</li> <li>4. Hukum bisnis dalam pespektif hukum perikatan Islam</li> <li>5. Fungsi Hukum Bisnis</li> <li>6. Hukum perjanjian dan hukum perikatan Islam</li> <li>7. Draft kontrak perjanjian pinjam meminjam, kontrak jual beli</li> <li>8. Hukum benda dan Kepemilikan dalam Islam</li> <li>9. Hukum Perusahaan</li> <li>10. hukum Lembaga keuangan bank dan non bank</li> <li>11. Hak kekayaan Intelektual</li> <li>12. Perlindungan Konsumen</li> <li>13. Hukum Perdagangan Internasional</li> <li>14. Penyelesaian Sengketa Bisnis</li> </ol>																																																																																																																																																									
<b>Pustaka</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Utama :</b></td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WB)</td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2. Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Prenada Media, Yogyakarta, 2018</td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2019</td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4. Dr Abdurrahman Misno, Dr Suparnyo, Hukum Bisnis Syariah, Edu Pustaka, Jakarta, 2020</td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Pendukung :</b></td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1. <a href="https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764">https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764</a> (Sinta 4)</td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2. <a href="https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289">https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289</a> (Sinta 4)</td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3. <a href="https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/">https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/</a></td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4. <a href="https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/">https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/</a></td><td colspan="13" style="border: none;"></td></tr> </table>														<b>Utama :</b>														1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WB)														2. Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Prenada Media, Yogyakarta, 2018														3. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2019														4. Dr Abdurrahman Misno, Dr Suparnyo, Hukum Bisnis Syariah, Edu Pustaka, Jakarta, 2020														<b>Pendukung :</b>														1. <a href="https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764">https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764</a> (Sinta 4)														2. <a href="https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289">https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289</a> (Sinta 4)														3. <a href="https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/">https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/</a>														4. <a href="https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/">https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/</a>													
<b>Utama :</b>																																																																																																																																																										
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WB)																																																																																																																																																										
2. Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Prenada Media, Yogyakarta, 2018																																																																																																																																																										
3. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2019																																																																																																																																																										
4. Dr Abdurrahman Misno, Dr Suparnyo, Hukum Bisnis Syariah, Edu Pustaka, Jakarta, 2020																																																																																																																																																										
<b>Pendukung :</b>																																																																																																																																																										
1. <a href="https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764">https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764</a> (Sinta 4)																																																																																																																																																										
2. <a href="https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289">https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289</a> (Sinta 4)																																																																																																																																																										
3. <a href="https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/">https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/</a>																																																																																																																																																										
4. <a href="https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/">https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/</a>																																																																																																																																																										

<b>Dosen Pengampu</b>		Nur Melinda Lestari SE.I., MH						
<b>Matakuliah syarat</b>		-						
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Integrasi Keilmuan dengan nilai AIK dan kelimuan lainnya</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [ Pustaka ]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>
			<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Pembelajaran Luring (offline)</b>	<b>Pembelajaran Daring (online)</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminologi hukum dalam rung lingkup kerangka pengetahuan terintegrasi dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan dengan benar Kewajiban dan hak sebagai mahasiswa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan secara benar gambaran umum hukum positif di Indonesia	<b>Kriteria :</b> Kontrak perkuliahan dan teknis serta penilaian tugas <b>Bentuk test:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non Test</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit</li><li>Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit</li><li>Tinjauan Pustaka = 30 Menit</li><li>Meringkas = 15 Menit</li><li>• Balajar Mandiri = 10 Menit</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban Mahasiswa</li><li>2. Hak Mahasiswa</li><li>3. Kontrak belajar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa</li><li>4. Penetapan referensi ilmiah yang harus dibaca dan dikuasai mahasiswa</li><li>5. Pengantar ilmu hukum</li></ul>	5%
2	Mahasiswa mampu memahami seluruh ruang lingkup Hukum Bisnis dalam perspektif hukum	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling	1. mahasiswa mampu menjelaskan Kembali hukum	<b>Kriteria :</b> Ceramah dan penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi <b>Bentuk test:</b>	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit		<ul style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Bisnis menurut perspektif hukum positif (Hukum</li></ul>	5%

	positif (perdata) dan hukum Islam	memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	bisnis yang berlaku di Indonesia	Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform	Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit		Perdata) dan Hukum Islam 2. Etika Bisnis menurut perspektif hukum positif (Hukum Perdata) dan Hukum Islam 3. Hukum bisnis dalam pespektif syariah 4. Fungsi Hukum Bisnis	
3	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perjanjian, hukum perikatan, MOU dan e-contract	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Kembali alur Perjanjian, perikatan, MOU dan e-contract menurut hukum perjanjian dan perikatan  2. Mahasiswa mampu menganalisa keabsahan kontrak perjanjian	<b>Kriteria :</b> Ceramah dan penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi <b>Bentuk test:</b> Uraian dan tugas mandiri dengan	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit  Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit		1. Hukum perjanjian 2. Hukum perikatan 3. Hukum Perikatan Islam 4. Syarat sah contract menurut hukum perdata 5. Syarat sah kontrak menurut hukum perikatan Islam 6. Pembatalan kontrak	15%

			3. Mahasiswa mampu menganalisa kontrak perjanjian					
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali isi kontrak perjanjian	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menjabarkan kembali isi dari perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam	<p><b>Kriteria :</b> Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi</p> <p><b>Bentuk test:</b> Uraian dan tugas mandiri menjabarkan isi kontrak perjanjian dengan membuat video dan dimasukan dalam vlog di media social</p> <p><b>Metode :</b> Role-Play &amp; Simulation</p>		<p>Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit</p> <p>Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat</p> <p>Group Learning = 45 Menit</p> <p>Debat = 30 Menit</p> <p><b>(Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)</b></p> <p><b>E-Learning:</b> Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets</p>	1. Draft kontrak perjanjian pinjam meminjam 2. Draft kontrak jual beli	5%
5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami <b>Hukum Benda dan e-Commerce</b>	Salah satu titik terpenting sistem kepemilikan dalam Al-Qur'an adalah pengakuan bahwa alam	1. mahasiswa mampu menjabarkan Kembali aturan dalam hukum benda yang mencakup e-Commerce dan hak	<p><b>Kriteria :</b> Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi</p> <p><b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas kelompok</p>	<b>Kelompok 1</b>	<p>Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit</p> <p>Metode Pembelajaran : Small Group</p>	1. Hukum benda dengan segala permasalahannya 2. Kepemilikan dalam Islam 3. Kompleksitas aturan e-commerce Hak milik	5%

		semesta beserta isinya adalah milik Allah (Q.S. al-Hadid [57]: 5 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 284)	miliki, pemindahan kepemilikan	<b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning		Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit <b>(Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)</b>  <b>E-Learning:</b> Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		
6	Mahasiswa mampu memahami <b>hukum perusahaan</b>	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha	1. mahasiswa mampu menerangkan Kembali macam-macam bentuk badan usaha Termasuk perusahaan	<b>Kriteria :</b> Presentasi,dan penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi <b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas kelompok <b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit  Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit	<b>Kelompok 2</b>	1. Hukum perusahaan 2. Macam-macam badan usaha 3. Macam-macam perusahaan 4. Financial technology	10%

		Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].						
7	Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke enam dengan diadakannya kuis review materi 1-6	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	1. Mahasiswa mampu menyelesaikan dan menjawab kuis review dengan baikNilai yang didapatkan mahasiswa memuaskan	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit  Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit	Tes dengan Google quizziz dan tugas tertulis	KUIS	Materi Kuis di Quizziz	5%
<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>								
8	Mahasiswa mampu memahami <b>aspek hukum Lembaga keuangan bank dan non bank</b>	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku	1. mahasiswa mampu menerangkan Kembali aspek kum perbankan, asuransi dan leasing	<b>Kriteria :</b> Presentasi,dan penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi <b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas mandiri <b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning	Kelompok 3	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit  Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual	1. Hukum Perbankan Syariah 2. Hukum Asuransi Syariah 3. Hukum Leasing Syariah	5%

	dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa’: 29].				Learning = 45 Menit  Balajar Mandiri = 10 Menit  <b>E-Learning:</b> Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets			
10	Mahasiswa mampu memahami <b>Hak Kekayaan Intelektual</b>	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa’: 29].	1. mahasiswa mampu menajabarkan Kembali HAKI, pendaftaran HAKI 2. Pelanggaran terhadap HAKI	<b>Kriteria :</b> Presentasi,dan penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi <b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas mandiri <b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning	<b>Kelompok 4</b>	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit  Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit  Balajar Mandiri = 10 Menit  <b>E-Learning:</b> Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	1. Hukum HAKI 2. Pendaftaran HAKI 3. Macam-macam HAKI	5%
11	Mahasiswa mampu memahami <b>Perlindungan Konsumen</b>	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu	1. mahasiswa mampu menjelaskan Kembali ruang	<b>Kriteria :</b> Presentasi,dan penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit	<b>Kelompok 5</b>	1.. Hak dan Kewajiban Produsen 2. Hak dan Kewajiban Konsumen	5%

		saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa’: 29].	lingkup perlindungan konsumen	<b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas mandiri <b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning	Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit ( <b>Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK</b> )			
12	Mahasiswa mampu memahami <b>Hukum Perdagangan Internasional</b>	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah	1. mahasiswa mampu memahami ruang lingkup perdagangan Internasional	<b>Kriteria :</b> Ceramah dan penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi <b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform <b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit  Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit ( <b>Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK</b> )	<b>Kelompok 6</b>	1. pendekatan hukum perdagangan Internasional  2. prinsip dasar Hukum Perdagangan Internasional  3. perkembangan hukum perdagangan internasional  4. subyek hukum dalam perdagangan internasional  5. penyelesaian sengketa dalam hukum	5%

		Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].					perdagangan internasional	
13	Mahasiswa mampu memahami transaksi perjanjian bisnis elektronik	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu memahami keabsahan dan konsekuensi transaksi elektronik berlandaskan UU ITE	<p><b>Kriteria :</b> Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi</p> <p><b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform</p> <p><b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning</p>	<p>Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit</p> <p>Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat</p> <p>Group Learning = 45 Menit</p> <p>Debat = 30 Menit</p> <p><b>(Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kedudukan hukum perjanjian dalam perjanjian elektronik</li> <li>2. keabsahan perjanjian elektronik</li> <li>3. kepastian hukum perjanjian elektronik</li> <li>4. tindakan hukum atas pelanggaran perjanjian elektronik</li> </ol>	5%
14	Mahasiswa mampu memahami Penyelesaian Sengketa Bisnis	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menganalisa penyelesaian dalam kontrak bisnis, baik menurut hukum positif maupun perspektif syariah	<p><b>Kriteria :</b> Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi</p> <p><b>Bentuk test:</b> Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform</p> <p><b>Metode Pembelajaran :</b> Collaborative Learning</p>	<p>Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit</p> <p>Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat</p> <p>Group Learning = 45 Menit</p> <p>Debat = 30 Menit</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelesaian bisnis menurut hukum perdata dan hukum positif (Hukum Perdata)</li> <li>2. penyelesaian bisnis menurut perspektif syariah dalam Hukum Perikatan Islam</li> </ol>	10%

				(Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)			
15	Mahasiswa mampu menemukan fenomena yang terjadi dalam transaksi perjanjian elektronik dan menemukan penyelesaiannya sesuai dengan hukum bisnis.	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menunjukkan kasus/sengketa perjanjian elektronik baik dalam jual beli pinjam meminjam	<b>Kriteria :</b> penguasaan, ( <i>Apersepsi</i> ) materi dengan mencari kasus perjanjian elektronik yg kini <b>Bentuk test:</b> Menganalisa kasus  <b>Metode Pembelajaran :</b> Problem Based Learning & Inquiry	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit  Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit  Balajar Mandiri = 10 Menit	1. kasus-kasus perjanjian elektronik 2. putusan hakim atas sengketa perjanjian elektronik	10%

**Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester**

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Integrasi dengan nilai AIK dan keilmuan lainnya** merupakan penjelasan mengenai muatan integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam bentuk keterangan Surat, ayat, dan deskripsi singkat sesuai dengan Sub-CPMK dan/atau muatan integrasi dengan keilmuan lainnya seperti disiplin ilmu neurosains, gender dan perlindungan anak, HAM, NAPZA, bela negara/nasionalisme, Pendidikan anti korupsi, Pendidikan pekerti, SDGs, dan keilmuan lainnya untuk mendukung Sub-CPMK.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk daring maupun luring sesuai kebutuhan/kebijakan yang ada. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka kolom 6 menjadi sinkronus dan kolom 7 menjadi asinkronus.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Case method, Project Based Learning/Team-based Project*, dan metode lainnya yang setara. Metode pembelajaran yang digunakan dapat diuraikan dalam bentuk tahapan/langkah-langkah kegiatannya.
11. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan serta dilengkapi dengan daftar Pustaka yang didalamnya diperkaya dengan hasil penelitian/PkM dosen.
12. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut dan totalnya 100%.
13. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.